



P U T U S A N
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di Dusun ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sendiri, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 17 Mei 2024, 24 Mei 2024 dan 13 Juni 2024, sehingga terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan atau tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK ... atas nama PENGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi tanpa pembanding Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK ... atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tertanggal ... antara TERGUGAT dengan PENGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tertanggal ... antara TERGUGAT dengan PENGUGAT;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tertanggal ... atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Bukti P-6 : Fotokopi tanpa pembanding Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tertanggal ... atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
7. Bukti P-7 : Fotokopi tanpa pembanding Kartu Keluarga Nomor ... tertanggal ... atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;
8. Bukti P-8 : *Printout*/Hasil Cetak tangkapan layar percakapan, status dan foto pada media sosial;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pengugat sebagai berikut :

1. **Saksi Kesatu Pengugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini karena ada gugatan perceraian dari Pengugat PENGUGAT kepada Tergugat TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan antara Pengugat dengan Tergugat ialah suami-isteri yang menikah secara Kristen pada tanggal ... di ...;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pengugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa ... selama 1 (satu) minggu, setelah itu keduanya berangkat ke ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berangkat ke ... pada bulan Februari 2019 dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat disana, namun saat Penggugat hamil anak kedua, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena anak pertama masih kecil Penggugat sudah hamil kembali;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di ... pada tanggal ..., dan yang kedua anak perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di ... pada tanggal ...;
- Bahwa setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya, namun mulai bulan Februari tahun 2022, Tergugat kembali ke orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah lagi menafkahi secara lahir dan bathin kepada Penggugat dan kepada kedua anaknya sehingga anak-anak dibiayai oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat hamil anak kedua, Saksi melihat Penggugat pulang dari ... hanya sendiri dan kemudian tinggal bersama orang tuanya, lalu pada tahun 2021 Tergugat menyusul pulang dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada saat orang tua atau ibu Tergugat pulang kembali dari ... ke Kelurahan ..., Penggugat dan Tergugat hendak kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat namun sebelum kembali ternyata keduanya sudah bertengkar dan berpisah, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan meninggalkan Penggugat beserta kedua anak-anak;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat pada bulan Februari 2022 karena masalah orang tua Tergugat yang selalu ingin mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai orang tua Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk pergi ke Kantor Desa untuk mengurus surat pisah damai di Desa, namun saat itu Sangadi tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan saat anak pertamanya berulang tahun, Penggugat dan Tergugat sempat cekcok;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa yang keluar dari rumah ialah Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di Desa ...;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sudah lama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya, namun pernah 1 (satu) kali Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak ikhlas sehingga apa yang diberikan Tergugat diambil kembali;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga setelah mereka pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran tidak lama, setelah itu keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan;

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini karena ada gugatan perceraian dari Penggugat PENGGUGAT kepada Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ialah suami-isteri yang menikah secara Kristen pada tanggal ... di ...;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa ... selama 1 (satu) minggu, setelah itu keduanya berangkat ke ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berangkat ke ... pada bulan Februari 2019 dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat disana, namun saat Penggugat hamil anak kedua, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena anak pertama masih kecil Penggugat sudah hamil kembali;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di ... pada tanggal ..., dan yang kedua anak perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di ... pada tanggal ...;
- Bahwa setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami-

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



isteri pada umumnya, namun mulai bulan Februari tahun 2022, Tergugat kembali ke orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah lagi menafkahi secara lahir dan bathin kepada Penggugat dan kepada kedua anaknya sehingga anak-anak dibiayai oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri;

- Bahwa pada saat hamil anak kedua, Saksi melihat Penggugat pulang dari ... hanya sendiri dan kemudian tinggal bersama orang tuanya, lalu pada tahun 2021 Tergugat menyusul pulang dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada saat orang tua atau ibu Tergugat pulang kembali dari ... ke Kelurahan ..., Penggugat dan Tergugat hendak kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat namun sebelum kembali ternyata keduanya sudah bertengkar dan berpisah, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan meninggalkan Penggugat beserta kedua anak-anak;

- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat pada bulan Februari 2022 karena masalah orang tua Tergugat yang selalu ingin mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai orang tua Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk pergi ke Kantor Desa untuk mengurus surat pisah damai di Desa, namun saat itu Sangadi tidak berada di tempat;

- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan saat anak pertamanya berulang tahun, Penggugat dan Tergugat sempat cekcok;

- Bahwa yang keluar dari rumah ialah Tergugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di Desa ...;

- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sudah lama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya, namun pernah 1 (satu) kali Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak ikhlas sehingga apa yang diberikan Tergugat diambil kembali;

- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga setelah mereka pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran tidak lama, setelah itu keduanya melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain;

- Bahwa setahu Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi secara lisan, yang mana keterangan para saksi tersebut ialah benar dan sesuai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan tidak ada mengajukan apa-apa lagi ke persidangan, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena sudah tidak ada ikatan lahir batin sebagai suami-isteri lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, selain itu Kuasa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh kesesuaian bahwa keduanya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal ... dan oleh karena perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow pada tanggal 1 Februari 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apakah Penggugat dapat membuktikan alasannya



untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-8, dapat diketahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa ... selama 1 (satu) minggu, setelah itu keduanya berangkat ke ... untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat. Awalnya kehidupan rumah tangga keduanya rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dan keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian adanya pertengkaran antara keduanya yang menyebabkan hubungan antara keduanya sudah tidak lagi harmonis atau rukun, yang mana hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari orang tua Tergugat yang, sehingga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang terus menerus dan pada saat hamil anak kedua, Penggugat kembali dari ... sambil membawa anak pertamanya untuk tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa ...;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum ulang tahun pertama anak keduanya, Tergugat kembali dari ... dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dimana keduanya saat itu rujuk kembali, namun tidak lama kemudian orang tua dari Tergugat kembali dari ... untuk tinggal di Desa Pada saat itu Penggugat dan Tergugat hendak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa ..., akan tetapi keduanya kembali bertengkar dan pada akhirnya sekitar bulan Februari tahun 2022, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sendirian untuk tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya pernah didamaikan oleh keluarga, namun dilain sisi orang tua Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk pergi ke Kantor Desa untuk mengurus surat pisah damai di Desa, namun saat itu Kepala Desa/Sangadi tidak berada di tempat, dimana hal tersebut menunjukkan benar adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak keluar dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kedua anak mereka, selain itu Tergugat juga sudah memiliki pasangan baru yang dapat dilihat dari unggahan pada media sosial;

Menimbang, bahwa semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ketika dilihat terhadap relaas panggilan yang telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



disampaikan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut yang diterima langsung oleh Tergugat, namun tidak pula terlihat upaya dari Tergugat untuk datang menghadiri persidangan dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta diatas dikaitkan dengan pertimbangan yuridis *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia kepada satu sama lain, karena sudah saling bertengkar sejak awal pernikahan mengenai masalah orang tua yang selalu ikut campur, serta keduanya sudah berpisah sejak bulan Februari tahun 2022 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama, bahkan Tergugat sudah tidak setia lagi kepada Penggugat yang dapat dilihat dari adanya pasangan baru yang diunggah pada media sosial, sehingga dapat disimpulkan keseluruhan tersebut merupakan pemenuhan terhadap alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai **Petitem Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Ketiga Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta yaitu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ..., dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan yang lahir di ... pada tanggal ..., sehingga kedua anak tersebut sekarang masih berumur masing-masing 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) tahun, yang mana menurut

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak tersebut merupakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga terhadap kedua anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian berkaitan dengan hak asuh anak yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang *a quo* yang pada intinya menjadi tanggung jawab seorang bapak utamanya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan apabila dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dapat dibantu oleh ibu untuk memikul biaya tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana diatur dalam Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tepatnya pada Angka XII yaitu apabila terjadi perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian, maka perlu untuk menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut, namun demikian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab dari bapak dan dapat dibantu oleh ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana di dalam persidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai Ibu yang selama ini mengasuh, mendidik dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan dibantu oleh orang tua dari Penggugat, sedangkan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat sudah tidak pernah memberikan biaya hidup baik untuk Penggugat maupun kedua anak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap kedua anak tersebut haruslah berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan kehendaknya sendiri, namun demikian putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Tergugat selaku ayah terhadap kedua anak tersebut, kendatipun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat sebagai ayah tetap harus bertanggung jawab

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



untuk memberikan kasih sayang yang dibutuhkan kedua anak tersebut, serta memelihara, mendidik, dan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak tersebut hingga dewasa menurut hukum, sehingga **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** adalah petitum yang layak untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk itu kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur yaitu yang bersangkutan (dalam hal ini para pihak yang melakukan perceraian) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan oleh Pejabat tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari Petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga dan Petitum Keempat Gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat



akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitem Pertama Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitem Kelima Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bolaang Mongondow pada tanggal ... dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tanggal 1 Februari 2019, putus karena **PERCERAIAN**;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ...;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan yang lahir di ... pada tanggal ...;berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GIOVANI, S.H., dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YANI DAMOPOLII, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YANI DAMOPOLII

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 66.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			